



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.166, 2018

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS. Komposisi Pembebanan Pinjaman untuk Membiayai Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Prov. DKI Jakarta Jalur Utara – Selatan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR PRIORITAS

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN *MASS RAPID TRANSIT* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JALUR UTARA - SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR PRIORITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pembangunan *Mass Rapid Transit* di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman untuk Membiayai Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan;
- b. bahwa untuk pengaturan kembali pelaksanaan komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan

Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman untuk Membiayai Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman untuk Membiayai Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN MASS *RAPID TRANSIT* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JALUR UTARA - SELATAN.

Pasal 1

- (1) Jumlah pinjaman untuk mendukung pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan:
  - a. tahap I sebesar JPY 125.237.000.000 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta yen Jepang);
  - b. penambahan jumlah pinjaman untuk tahap I sebesar USD 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta dollar Amerika Serikat); dan
  - c. tahap II (Bundaran Hotel Indonesia - Kampung Bandan) sebesar USD 1.678.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dolar Amerika Serikat).
- (2) Komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
  - a. Pemerintah Pusat sebesar 49% (empat puluh sembilan persen); dan
  - b. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 51% (lima puluh satu persen),  
dari total jumlah pinjaman.

Pasal 2

- (1) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme anggaran Kementerian Perhubungan dan penerusan hibah (*on-granting*) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah dan merupakan tambahan atas penerusan hibah (*on-granting*) yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: NPPH-002/PK/2009 Tanggal 24 Juli 2009.

- (2) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme penerusan pinjaman (*on-lending*) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

### Pasal 3

- (1) Jumlah pinjaman untuk mendukung pembangunan *Mass Rapid Transit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. kajian perencanaan dan kelayakan proyek, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan *rollingstock*, sistem persinyalan, dan fasilitas lain yang terkait sampai dengan *Mass Rapid Transit* siap beroperasi untuk jalur dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia; dan
  - b. *engineering services* untuk jalur Lebak Bulus sampai dengan Kampung Bandan.
- (2) Jumlah pinjaman untuk mendukung pembangunan *Mass Rapid Transit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pembiayaan *Variation Order (VO)* dan *Contract Price Adjustment (CPA)*.
- (3) Jumlah pinjaman untuk mendukung pembangunan *Mass Rapid Transit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
  - a. kajian perencanaan dan kelayakan proyek, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan

*rollingstock*, sistem persinyalan, dan fasilitas lain yang terkait; dan

- b. pembangunan Depo di Kampung Bandan.

Pasal 4

- (1) Kementerian/lembaga melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan pinjaman dan pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan.
- (2) Koordinasi oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendanaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau penetapan peraturan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam rangka mendukung koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyiapkan dan menyusun:
  - a. kajian finansial yang komprehensif untuk menghitung nilai proyek yang akurat;
  - b. model bisnis yang dapat memperlihatkan keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan dan pengoperasian layanan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan;
  - c. tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan membentuk unit khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan; dan
  - d. jadwal rencana pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian program pembangunan transportasi umum dan pelayanan publik lainnya.

## Pasal 5

Seluruh dokumen yang telah ada dan kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan komposisi pembebanan pinjaman untuk membiayai pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan tetap sah dan berlaku serta menjadi bagian dari dokumen pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman untuk Membiayai Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 416), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU  
KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN  
INFRASTRUKTUR PRIORITAS,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA